



**PUTUSAN**

Nomor 1678/Pdt.G/2020/PA.Kjn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelaut, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bener, RT.005 RW.001, Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;

**M E L A W A N**

Termohon, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pekuncen, RT.002 RW.001, Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 12 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1678/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 08 Oktober 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dengan Nomor : 928/185/X/2009 tertanggal 22-10-2009;

Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
hal. 1 dari 5 hal.



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Pekuncen, RT.002 RW.001, Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, kurang lebih 7 tahun 11 bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan, pada saat itu pula Pemohon tidak dianggap oleh Termohon dan pada saat itu pula Pemohon pamit pergi dari rumah bersama tersebut karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dari Termohon;
6. Bahwa terhitung sejak tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
hal. 2 dari 5 hal.



Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

10.

**PRIMER ::**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Zaini bin Sardi (Alm)) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (Nur Aini binti Sutrisno) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER ::**

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan perkara nomor 1678/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 14 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 20 Oktober 2020 dan tanggal 21 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pula tidak ternyata bahwa tidak

Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
hal. 3 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah. Oleh kami Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Anwar Rosidi serta Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi. dibantu oleh Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
hal. 4 dari 5 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Anwar Rosidi

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya PNBP pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00,-
			-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	541.000,00,-
			-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah rupiah)

Putusan Nomor 1678/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
hal. 5 dari 5 hal.